



Konstitusionalitas Tata Tertib DPR: Apakah DPR Berwenang Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Lembaga Negara?

Constitutionality of the DPR's Rules of Procedure: Does the DPR Have the Authority to Evaluate the Performance of State Institutions?

Denie Amiruddin¹
Sholahuddin Al-Fatih²

Abstrak

Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, memperkenalkan adanya mekanisme evaluasi berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna. Ketentuan ini menimbulkan berbagai persoalan konstitusional, termasuk implikasinya terhadap prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, serta due process of law. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 serta dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum tata negara, serta perbandingan dengan sistem hukum negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan independensi lembaga negara. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi ulang dan kemungkinan revisi bahkan Judicial Review terhadap peraturan ini agar sesuai dengan prinsip konstitusi. Kata Kunci: Konstitusionalitas; Peraturan; DPR; Tata Tertib

Abstract

DPR Regulation No. 1 of 2025 concerning Amendments to DPR Regulation No. 1 of 2020 concerning Rules of Procedure, introduces a periodic evaluation mechanism for candidates who have been determined in a plenary meeting. This provision raises various constitutional issues, including its implications for the principles of the rule of law, separation of powers, and due process of law. This article aims to analyze the constitutionality of DPR Regulation No. 1 of 2025 and its impact on the Indonesian constitutional system. The method used is a normative legal approach with an analysis of laws and regulations, constitutional law theory, and a comparison with the legal systems of other countries. The results of the study indicate that this provision has the potential to conflict with the principles of legal certainty and the independence of state institutions. Therefore, there needs to be a re-evaluation and possible revision or even a Judicial Review of this regulation so that it is in accordance with constitutional principles. Keywords: Constitutionalism, Regulation, DPR; Code of Conduct

¹ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Indonesia.
denie@unmpuhpnk.ac.id

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia.
salfatih@umm.ac.id



A. Pendahuluan

Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 4 Februari 2025, dalam perubahan menambahkan Pasal 228A yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna. Penambahan Pasal 228A ini menimbulkan perdebatan mengenai potensi pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan independensi lembaga negara. Beberapa pihak khawatir bahwa evaluasi berkala oleh DPR dapat digunakan sebagai alat politik untuk menekan pejabat tertentu, yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia.

Namun, Ketua Badan Legislasi DPR menegaskan bahwa revisi Tata Tertib ini tidak dimaksudkan untuk mencopot pejabat negara hasil pemilihan DPR, melainkan untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR. Dalam analisis konstitusional, penting untuk mempertimbangkan apakah evaluasi berkala ini sejalan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan *due process of law*. Selain itu, perlu dievaluasi dampaknya terhadap pemisahan kekuasaan dan independensi lembaga negara. Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 memperkenalkan perubahan signifikan dalam mekanisme evaluasi terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Penambahan Pasal 228A dalam Tata Tertib DPR memberikan kewenangan bagi DPR untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat atau individu yang telah dipilih melalui mekanisme yang sah. Namun, keberadaan pasal ini menimbulkan permasalahan dari perspektif hukum tata negara, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan antar lembaga, prinsip pemisahan kekuasaan, kepastian hukum, dan *due process of law*.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan masing-masing lembaga negara telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) menegaskan bahwa setiap cabang pemerintahan harus menjalankan fungsi yang telah ditetapkan tanpa adanya intervensi yang berlebihan dari cabang lainnya. DPR, sebagai lembaga legislatif, memiliki fungsi utama dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD NRI 1945. Namun, kewenangan pengawasan ini harus dibatasi agar tidak mengarah pada intervensi berlebihan terhadap lembaga lain yang seharusnya independen.

Penambahan Pasal 228A menimbulkan perdebatan mengenai apakah evaluasi berkala yang dilakukan oleh DPR bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan kepastian hukum. Bagaimanapun juga hukum harus memberikan kepastian agar individu yang telah ditetapkan dalam suatu posisi tidak mengalami ketidakpastian akibat perubahan kebijakan atau tekanan politik. Berdasarkan permasalahan di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas Pasal 228A Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 serta dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Kajian ini akan menelaah apakah ketentuan ini sejalan dengan prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak individu dalam hukum tata negara Indonesia. Dalam kajian ini, terdapat beberapa permasalahan utama yang dianalisis:

1. Apakah evaluasi berkala dalam Pasal 228A Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 sejalan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum?
2. Bagaimana dampak ketentuan ini terhadap pemisahan kekuasaan dan independensi lembaga negara?
3. Apakah evaluasi berkala dalam Pasal 228A sudah memenuhi prinsip *Due Process of Law*?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum tata negara, serta teori hukum yang relevan. Sumber hukum yang digunakan meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait seperti UUD NRI 1945, Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025, serta putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, serta doktrin hukum dari para pakar.

3. Pendekatan perbandingan, dengan menganalisis bagaimana sistem hukum negara lain mengatur mekanisme evaluasi terhadap keputusan yang telah ditetapkan.

B. Pembahasan

Aspek Kepastian Hukum dalam Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025

Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif untuk mengatur mekanisme internal dan tata kerja DPR. Oleh karena itu, pertanyaan utama yang muncul adalah apakah peraturan ini mengikat secara hukum bagi pihak di luar DPR, termasuk lembaga eksekutif, yudikatif, atau individu di luar DPR. Kedudukan Peraturan DPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa peraturan yang dibuat oleh lembaga negara, termasuk DPR, memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur internal lembaga tersebut. Ini berarti bahwa Peraturan DPR umumnya hanya berlaku dalam lingkup internal DPR, bukan untuk mengikat lembaga lain atau masyarakat umum.

Namun, ada 2 (dua) hal pengecualian yang membuat Peraturan DPR dapat mengikat pihak diluar DPR, yang *pertama*, apabila Peraturan DPR berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang melibatkan pihak eksternal, seperti mekanisme pemanggilan pejabat eksekutif untuk rapat kerja atau hak interpelasi. *Kedua*, apabila ketentuan dalam Peraturan DPR diadopsi ke dalam peraturan dengan tingkat yang lebih tinggi, misalnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Nah, apakah Pasal 228A dapat mengikat Pihak di Luar DPR? Penambahan Pasal 228A dalam Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 memberikan kewenangan bagi DPR untuk melakukan evaluasi berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna. Masalah konstitusional yang muncul adalah apakah evaluasi ini bersifat mengikat bagi pihak yang telah ditetapkan, misalnya pejabat lembaga negara yang telah disetujui DPR dalam *fit and proper test*.

Dengan demikian, Peraturan DPR dapat mengikat pihak di luar DPR sangat tergantung pada substansi dan ruang lingkup pengaturannya. Jika aturan tersebut mempengaruhi individu atau lembaga di luar DPR tanpa landasan hukum yang lebih tinggi, maka ada risiko ketidakabsahan hukum dan potensi pelanggaran prinsip pemisahan kekuasaan. Oleh karena kesemuanya itu sangat mempengaruhi adanya kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam negara hukum (*Rechtsstaat*) yang menuntut bahwa setiap peraturan harus jelas, tidak ambigu, dan tidak boleh berubah secara sewenang-wenang. Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State* menyatakan bahwa hukum harus bersifat determinatif dan memberikan perlindungan bagi setiap individu agar tidak berada dalam ketidakpastian hukum.³ Jika suatu keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap masih dapat dievaluasi secara berkala tanpa batasan yang jelas, maka hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang berakibat pada ketidakstabilan sistem pemerintahan.

Pasal 228A Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025, memperkenalkan mekanisme evaluasi berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna. Hal ini menimbulkan persoalan karena membuka peluang bagi DPR untuk meninjau ulang keputusan yang telah memiliki legitimasi hukum. Dalam teori hukum, evaluasi atas keputusan yang telah final dan mengikat hanya dapat dilakukan jika terdapat asas hukum yang sah, misalnya melalui *judicial review* atau mekanisme banding. Tanpa adanya dasar hukum yang jelas, evaluasi berkala yang bersifat mengikat ini berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana yang diatur

³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, 1945, hlm. 124.

dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.⁴ Menurut Lon L. Fuller terdapat beberapa elemen fundamental yang harus dipenuhi oleh hukum agar dapat menciptakan kepastian hukum,⁵ yaitu:

1. Jelas dan dapat dipahami; Suatu peraturan tidak boleh mengandung ambiguitas yang dapat menimbulkan berbagai interpretasi yang bertentangan.
2. Tidak boleh berubah secara sewenang-wenang; Hukum harus tetap dan tidak berubah-ubah sehingga dapat memberikan kepastian kepada warga negara.
3. Berlaku secara konsisten; Peraturan harus diterapkan dengan konsistensi dan tidak boleh diubah berdasarkan kepentingan politik tertentu.

Jika mekanisme evaluasi berkala DPR diterapkan tanpa batasan yang jelas, maka potensi pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum semakin besar. Hukum harus memiliki *predictability*, sehingga individu dapat merencanakan tindakannya berdasarkan hukum yang berlaku tanpa khawatir adanya perubahan mendadak akibat kepentingan politik atau legislatif.⁶ Dalam praktik hukum tata negara di negara lain, mekanisme evaluasi terhadap pejabat yang telah ditetapkan biasanya dilakukan melalui mekanisme *impeachment* atau *judicial review*, bukan melalui proses evaluasi berkala oleh legislatif. Misalnya, dalam Konstitusi Amerika Serikat, pejabat yang telah ditunjuk oleh Kongres hanya dapat dicopot melalui *impeachment* yang dilakukan oleh lembaga yudikatif, bukan berdasarkan evaluasi legislatif yang bersifat berkala.

Oleh karena itu, dari perspektif kepastian hukum, Pasal 228A Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 perlu dikaji ulang karena dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga legislatif. Jika evaluasi berkala tetap dipertahankan, maka perlu adanya batasan yang jelas dalam regulasi ini, misalnya dengan memberikan mekanisme banding (misalnya, upaya administratif/keberatan administratif) atau pengawasan yudikatif agar tidak terjadi ketidakseimbangan kekuasaan yang dapat merugikan kepastian hukum di Indonesia.

Dampak terhadap Pemisahan Kekuasaan dan Independensi Lembaga Negara

Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) merupakan elemen fundamental dalam sistem pemerintahan moderen yang bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di satu lembaga. Montesquieu menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan yang efektif harus memastikan bahwa lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki batasan yang jelas dalam kewenangannya.⁷ Dalam Pasal 228A Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025, mengatur evaluasi berkala yang diberikan kepada DPR terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna membuka kemungkinan adanya intervensi legislatif terhadap eksekutif atau lembaga independen. Hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan dalam pemerintahan, terutama jika evaluasi dilakukan tanpa standar yang objektif dan batasan hukum yang ketat. Mekanisme *checks and balances* harus diterapkan secara ketat agar kekuasaan tidak terkonsentrasi dalam satu institusi.⁸ Jika DPR memiliki kewenangan evaluasi berkala yang tidak jelas batasannya, maka ada potensi bahwa lembaga ini dapat menggunakan mekanisme tersebut untuk menekan lembaga eksekutif atau yudikatif, sehingga melemahkan prinsip independensi kelembagaan.

Dampak dari mekanisme ini bisa lebih jauh jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011, putusan ini berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Nomor

⁴ Lihat: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional yang menegaskan bahwa semua tindakan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada prinsip *Rechtsstaat* (negara hukum) dan bukan *Machtsstaat* (negara kekuasaan).

⁵ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, 1969, hlm. 39-40.

⁶ Joseph Raz, *The Authority of Law*, Oxford University Press, 1979, hlm. 214-216.

⁷ Montesquieu, *The Spirit of Laws*, Cambridge University Press, 1748, hlm. 162.

⁸ Bruce Ackerman, *We the People: Foundations*, Harvard University Press, 1991, hlm. 98.

Amiruddin, Denie, and Sholahuddin Al-Fatih. 2025. "Konstitusionalitas Tata Tertib DPR: Apakah DPR Berwenang Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Lembaga Negara?". *Jurnal Hukum Ekualitas* 1 (2): 95-101. <https://doi.org/10.56607/79eyj451>.

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan pentingnya menjaga independensi lembaga yudikatif dari intervensi lembaga lain, termasuk dalam hal pengawasan dan evaluasi, dan menegaskan bahwa lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional tidak boleh diintervensi oleh lembaga lain tanpa dasar hukum yang jelas.⁹ Jika evaluasi berkala oleh DPR dapat mengarah pada pembatalan atau pelemahan kedudukan pejabat tertentu, maka hal ini dapat bertentangan dengan prinsip independensi lembaga negara yang telah dijamin dalam konstitusi.

Dalam sistem hukum Amerika Serikat, pemisahan kekuasaan diterapkan secara ketat, dan evaluasi terhadap pejabat publik hanya dapat dilakukan melalui mekanisme *impeachment* atau *judicial review*, bukan melalui evaluasi legislatif yang berkala. Alexander Hamilton menekankan bahwa setiap cabang pemerintahan harus tetap berada dalam batasan kekuasaannya agar demokrasi tetap stabil.¹⁰ Jika DPR di Indonesia diberikan kewenangan untuk mengevaluasi kembali keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan kekuasaan yang dapat berujung pada penyalahgunaan kewenangan.

Dalam sistem hukum yang sehat, setiap keputusan negara harus memiliki *predictability*, sehingga tidak terjadi kontrol berlebihan dari satu lembaga terhadap lembaga lainnya. Evaluasi berkala yang dilakukan DPR tanpa standar hukum yang jelas dapat menciptakan ketidakpastian hukum, yang tidak hanya merugikan lembaga yang dievaluasi, tetapi juga mengurangi efektivitas sistem pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam kerangka pemisahan kekuasaan, Pasal 228A Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 perlu ditinjau ulang agar tidak memberikan dominasi berlebihan kepada DPR dalam menentukan keberlanjutan pejabat yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna. Jika ketentuan ini tetap dipertahankan, maka diperlukan batasan yang jelas mengenai mekanisme evaluasi tersebut agar tidak bertentangan dengan prinsip independensi lembaga negara yang telah diakui dalam sistem hukum tata negara Indonesia.

Analisis *Due Process of Law* dalam Evaluasi Berkala

Prinsip *due process of law* merupakan salah satu elemen fundamental dalam perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum moderen. Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil sebelum hak atau statusnya berubah akibat suatu keputusan negara. Pasal 228A Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025, menimbulkan persoalan karena tidak memberikan mekanisme keberatan atau banding administratif terhadap hasil evaluasi berkala yang dilakukan oleh DPR terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna. Keadilan prosedural mengharuskan adanya kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk membela diri terhadap keputusan yang berpotensi merugikan hak-haknya.¹¹ Evaluasi berkala yang diatur dalam Pasal 228A, tidak adanya prosedur hukum yang memungkinkan calon yang telah ditetapkan untuk mempertahankan posisinya dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *fair trial and procedural justice*.

Lebih lanjut, Lon L. Fuller menguraikan delapan prinsip hukum yang harus dipenuhi agar suatu sistem hukum dapat dianggap adil.¹² Salah satu prinsip utamanya adalah adanya prosedur yang terbuka dan dapat dipahami oleh individu yang terkena dampak hukum. Jika evaluasi berkala oleh DPR tidak memiliki standar prosedural yang jelas, maka hal ini membuka peluang bagi ketidakadilan prosedural. Di dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan

⁹ Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011.

¹⁰ Alexander Hamilton, *Jurnal: The Federalist Papers* No. 78 (1788).

¹¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 1971, hlm. 52.

¹² Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, 1969, hlm. 39-40.

hukum serta memiliki hak atas perlindungan hukum yang adil.¹³ Mekanisme evaluasi berkala dalam Pasal 228A tidak memberikan ruang bagi individu yang terdampak untuk membela diri atau mengajukan banding, sehingga berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.

Sebagai perbandingan, dalam sistem hukum Amerika Serikat, konsep *due process clause* dalam Amandemen Kelima dan Keempat Belas Konstitusi AS menetapkan bahwa setiap individu harus diberikan hak untuk didengar sebelum keputusan negara yang merugikan haknya diberlakukan. Bahkan dalam Putusan Mahkamah Agung AS dalam kasus *Goldberg v. Kelly*, 397 U.S. 254 (1970), menyatakan bahwa individu yang berpotensi kehilangan hak atau statusnya akibat keputusan pemerintah harus diberikan kesempatan untuk didengar sebelum keputusan tersebut diberlakukan. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung AS menegaskan bahwa prosedur hukum yang adil mengharuskan adanya pemberitahuan dan kesempatan bagi pihak yang terdampak untuk membela diri dalam suatu proses hukum.¹⁴

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa Pasal 228A Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 tidak memenuhi standar *due process of law*, karena:

1. Tidak memberikan kesempatan kepada individu yang terdampak untuk mengajukan keberatan atau banding administratif;
2. Tidak memiliki prosedur evaluasi yang transparan dan dapat diprediksi, yang bertentangan dengan prinsip *fairness* dalam sistem hukum yang demokratis;
3. Dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan legislatif, karena tidak adanya batasan yang jelas mengenai kriteria evaluasi yang digunakan oleh DPR.

Dengan demikian, revisi terhadap Pasal 228A perlu dilakukan dengan menambahkan mekanisme keberatan, pembelaan, dan banding agar tidak bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang dijamin dalam konstitusi Indonesia dan sistem hukum internasional.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Dari hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Evaluasi berkala dalam Pasal 228A Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, karena membuka peluang perubahan terhadap keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- b. Ketentuan ini dapat melemahkan pemisahan kekuasaan, karena memberikan DPR kewenangan yang dapat mengintervensi lembaga negara lain yang seharusnya independen.
- c. Tidak adanya mekanisme banding atau keberatan dalam evaluasi berkala ini juga berpotensi melanggar prinsip *due process of law*, yang menjadi prinsip utama dalam perlindungan hak-hak konstitusional individu.

2. Saran

- a. Revisi Pasal 228A Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025, dengan menambahkan batasan yang lebih jelas mengenai kewenangan DPR dalam melakukan evaluasi berkala.
- b. *Judicial Review* di Mahkamah Agung, guna menguji konstitusionalitas Pasal 228A terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

¹³ Lihat: Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal ini mencerminkan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menegaskan bahwa hukum harus menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan bagi setiap individu.

¹⁴ Lihat: Putusan *Goldberg v. Kelly*, 397 U.S. 254, (1970), hlm. 267-269.

Amiruddin, Denie, and Sholahuddin Al-Fatih. 2025. "Konstitusionalitas Tata Tertib DPR: Apakah DPR Berwenang Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Lembaga Negara?". *Jurnal Hukum Ekualitas* 1 (2): 95-101. <https://doi.org/10.56607/79eyj451>.

- c. Penguatan mekanisme hukum, dengan menetapkan prosedur banding bagi individu yang terkena dampak evaluasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
- d. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek konstitusional, diperlukan revisi atau bahkan penghapusan ketentuan ini guna menjaga keseimbangan antara kewenangan DPR dan prinsip negara hukum yang demokratis.

Daftar Pustaka

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, 1945
Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, 1969
Joseph Raz, *The Authority of Law*, Oxford University Press, 1979
Montesquieu, *The Spirit of Laws*, Cambridge University Press
Bruce Ackerman, *We the People: Foundations*, Harvard University Press, 1991
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011.
Alexander Hamilton, *Jurnal: The Federalist Papers* No. 78 (1788).
John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 1971
Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, 1969
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Putusan *Goldberg v. Kelly*, 397 U.S. 254, (1970)